



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 192      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 191**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 140 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PARIWISATA BUS DAN MICROBUS  
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 9 Januari 1993 Nomor KM. 2 Tahun 1993 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan Raya dengan Mobil Bus Umum, dipandang perlu untuk menetapkan tarif angkutan pariwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Ketentuan Tarif Angkutan Pariwisata Bus/Micro Bus di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - c. bahwa ketentuan tarif angkutan tersebut huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1649);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1993 Nomor 1 Tahun 1993 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak Bumi;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1970 tentang Tarif Angkutan Jalan Raya Nasional, Regional dan Lokal;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 5 Januari 1991 Nomor 17/KMK.013/1991 tentang Penetapan Jumlah Santunan dan Besarnya Iuran Wajib Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Perairan Pedalaman, Laut dan Udara;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 9 Januari 1993 Nomor KM. 2 Tahun 1993 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan Raya dengan Mobil Bus Umum.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PARIWISATA BUS DAN MICROBUS DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

#### **Pasal 1**

- (1) Menetapkan Tarif Angkutan Pariwisata Bus dan Microbus di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Tarif Angkutan Pariwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Tarif tersebut pasal 1, sudah termasuk Iuran Wajib dan Premi Tambahan (Extra Coper) Asuransi Kecelakaan Penumpang Jasa Raharja.

### **Pasal 3**

Bagi para Pengusaha Angkutan Pariwisata Bus dan Microbus yang tidak mentaati ketentuan ini dapat dicabut Ijin Usaha dan Ijin Operasi Angkutan Parwisatanya.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 6 April 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta.
4. Direksi PT. (Persero) AK. Jasa Raharja di Jakarta.
5. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Nusra di Denpasar.
10. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpa'sar.
11. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala PT. (Persero) AK. Jasa Raharja Cabang Denpasar di Denpasar.
13. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.
14. Ketua Umum DPD ORGANDA Propinsi Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 192 Tanggal : 27 April 1993  
Seri : D Nomor : 191

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857